

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- a. Sejarah singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di Jl. Perwira No. 13 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. BPPRD dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selaras dengan tugas dan fungsi SOPD BPPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Visi BPPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Profesional Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Visi tersebut menyatakan jika BPPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkeinginan untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka berotonomi.

Misi BPPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah “Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan pelayan masyarakat pada dasarnya sehingga wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu perlu misi mewujudkan organisasi yang baik dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tersebut.

Selain itu dalam melaksanakan pembangunan bidang pendapatan berkelanjutan BPPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dapat bekerja tanpa dukungan dari masyarakat serta instansi terkait yang mengelola pendapatan daerah.


b. Struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah :
 - a) Kasubbid Pajak Daerah
 - b) Kasubbid Retribusi Daerah
 - c) Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan :
 - a) Kasubbid Pendataan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b) Kasubbid Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB
 - c) Kasubbid Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian, membawahkan :

- a) Kasubbid Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b) Kasubbid Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah.
- c) Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

Gambar II Struktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

2. Data Penelitian

a. Karakteristik Responden

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat yang terdaftar menjadi Wajib Pajak Sarang Burung Walet. Sampel yang berjumlah 34 responden telah

dikumpulkan serta berhasil dikatakan layak sehingga dapat dianalisa lebih mendalam. Berikut uraian dan penjelasan mengenai karakteristik responden yaitu:

1) Jenis Kelamin

Profil didasarkan Jenis Kelamin Responden :

Tabel VI Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	F	%
1	Laki-Laki	29	85,7%
2	Perempuan	5	14,3%
	Total	34	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Berdasarkan keterangan tabel data memperlihatkan jika responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 29 orang yakni 85,7 % sedangkan untuk responden dengan jenis kelamin yaitu perempuan berjumlah 5 orang yakni 14,3% .Hal ini artinya jika sebagian besar Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang ditemui peneliti pada proses pengumpulan data ialah laki-laki.

2) Usia

Profil didasarkan Usia Responden :

Tabel VII Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	F	%
1	<20 Tahun	0	0%
2	21-35 Tahun	0	0%

3	36-50 Tahun	22	64,7%
4	>50 Tahun	12	35,3%
	Total	34	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Berlandaskan tabel data menggambarkan bahwa Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang diambil sebagai responden sebagian besar memiliki umur kisaran 36-50 tahun yakni sebanyak 22 orang atau 64,7%. Selanjutnya untuk data responden yang tidak mempunyai lebih dari 50 tahun sebanyak 12 orang yaitu 35,3%. Pada proses data ini dikumpulkan, peneliti tidak bertemu responden yang berusia kurang 20 tahun dan responden yang berusia kisaran 21-35 tahun.

3) Pendidikan Terakhir

Profil didasarkan Pendidikan Terakhir Responden :

Tabel VIII Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	F	%
1	SD	0	0%
2	SMP	5	14,7%
3	SMA	23	67,6%
4	Perguruan Tinggi	6	17,6%
	Total	34	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Menurut tabel data memperlihatkan jika Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang diambil sebagai responden sebagian besar mengampu pendidikan terakhir hingga bangku SMA sebanyak 23

orang atau 67,6%. Selanjutnya data responden yang mengampu pendidikan terakhir pada tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 6 orang atau 17,6% serta responden yang mengampu pendidikan terakhir hingga SMP sebanyak 5 orang yakni 14,7%. Pada prosesnya dikumpulkan data, peneliti tidak ada bertemu adanya responden mengampu pendidikan terakhir hanya sampai tingkat SD.

4) Pekerjaan

Profil didasarkan Pekerjaan Responden :

Tabel IX Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	F	%
1	PNS	5	14,7%
2	Wiraswasta	25	73,5%
3	Ibu Rumah Tangga	4	11,8%
	Total	34	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Untuk Penelitian ini menerangkan 3 jenis pekerjaan oleh responden yakni PNS dan Wiraswasta serta IRT. Pada jumlah total persebaran responden, Wajib Pajak yang berprofesi pekerjaan sebagai Wiraswasta sebanyak 25 orang yakni 73,5 % hal ini terjadi dikarenakan mayoritas yang memiliki usaha sarang burung walet adalah Wiraswasta. Untuk PNS ada 5 orang atau 14,7% dan responden yang merupakan Ibu Rumah Tangga sebanyak 4 orang atau 11,8% saja.

5) Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Profil didasarkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Responden :

Tabel X Karakteristik Responden Berdasarkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

No	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	F	%
1	Patuh	20	58,8%
2	Tidak Patuh	14	41,1 %
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Bedasarkan data pada tabel diperhatikan dan diketahui tentang Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diambil sebagai responden. Patuh yang paling banyak adalah 20 orang atau 58,8% , untuk wajib pajak yang Tidak Patuh sebanyak 14 orang atau 41,1%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden patuh dalam kewajiban perpajakan. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017) dalam (Nugraheni et al., 2021) yaitu (1) Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Terutang secara lengkap, andal dan tepat sesuai peraturan.(2) Melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang tepat waktu sebelum batas akhir waktu yang ditentukan.

3. Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan sebagai pengukur seberapa cermat suatu uji sesuai fungsinya. Uji dilakukan untuk pengukuran valid dan

tidaknya satu kuesioner. Pertanyaan atau pernyataan dalam penelitian diukur menggunakan uji validitas. (Darma, 2021, hlm. 7-8) Hasil dari setiap butir pertanyaan dibandingkan dengan r tabel. $Df = n - k$ dengan tingkat kesalahan 5%. (Noor, 2016, hlm. 169) Jika r hitung $>$ r tabel dapat simpulan instrumen penelitian valid. Dalam uji validitas memiliki kriteria yang wajib terpenuhi untuk variabel dibuat pernyataan valid, yaitu :

1) Signifikansi 0,05

$df = 34 - 3 = 31$ diperoleh nilai yaitu r tabel = 0,291 (r tabel guna $n = 32$)

2) Apabila mempunyai r hitung yang $>$ r tabel serta positif yang berarti butir dari pertanyaan dinyatakan valid untuk masing-masing di indikator.

Hasil analisis dari variabel independen serta variabel dependen dapat dilihat di tabel :

Tabel XI Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	sig	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	1	0,824	0,291	0.000	Valid
	2	0,809	0,291	0.000	Valid
	3	0,676	0,291	0.000	Valid
	4	0,808	0,291	0.000	Valid
	5	0,571	0,291	0.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1	0,797	0,291	0.000	Valid
	2	0,700	0,291	0.000	Valid
	3	0,764	0,291	0.000	Valid
	4	0,605	0,291	0.000	Valid

Kualitas Pelayanan (X3)	1	0,862	0,291	0.000	Valid
	2	0,785	0,291	0.000	Valid
	3	0,641	0,291	0.000	Valid
	4	0,635	0,291	0.000	Valid
	5	0,725	0,291	0.000	Valid
	6	0,618	0,291	0.000	Valid
	7	0,516	0,291	0.002	Valid
	8	0,784	0,291	0.000	Valid
	9	0,568	0,291	0.000	Valid
	10	0,498	0,291	0.003	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	1	0,689	0,291	0.000	Valid
	2	0,815	0,291	0.000	Valid
	3	0,742	0,291	0.000	Valid
	4	0,674	0,291	0.000	Valid

Dari tabel pada uji validitas untuk instrument data di atas, bisa diperhatikan jika r hitung $>$ dari r tabel, dan dapat simpulan bahwa seluruh dari item pernyataan dikatakan valid di penelitian ini.

b. Uji Realibitas

Uji reliabilitas ialah instrumen yang digunakan agar mengetahui data yang dihasilkan dapat dipercaya atau tangguh. Uji reliabilitas dipergunakan guna mengukur variabel melalui pertanyaan atau pernyataan yang dipakai dalam penelitian. Uji reliabilitas dilihat dengan membandingkan nilai Cronvach's alpha (α) dengan tingkat signifikan yang digunakan. Jika nilai Cronvach's alpha (α) $>$ tingkat signifikan maka dapat disimpulkan jika instrumen reliabel. (Darma, 2021, hlm. 17) Jika nilai Cronvach's alpha $>$ 0,60

maka dikatakan reliabel (Ghozali, 2003) dalam (Diah, 2018, hlm. 71)

Hasil dari uji reliabilitas disajikan keseluruhan dalam tabel berikut :

Tabel XII Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Data

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Sosialisasi Pajak (X1)	0,795	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,665	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan (X3)	0,859	Reliabel
4	Kepatuhan Pajak (Y)	0,697	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dapat dilihat di atas jika semua variabel yang ada di penelitian mempunyai nilai Cronvach's alpha $> 0,60$ yang mana variabel Sosialisasi Pajak (X1) mempunyai nilai Cronvach's alpha sebesar 0,795, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,665, kemudian variabel Kualitas Pelayanan (X3) nilai Cronvach's alpha yakni 0,859, dan variabel Kepatuhan Pajak (Y) mempunyai nilai Cronvach's alpha yaitu 0,697. Sehingga dapat disimpulkan jika semua variabel dalam penelitian dinyatakan reliabel dan dapat mengukur sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan pajak.

c. Deskripsi Variabel Penelitian

Data didapat melalui hasil dibagikannya kuesioner pada responden, di dapat gambaran jika kaitannya pada pengaruh sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan

terhadap kepatuhan pajak dilihat dari variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan pajak. Data deskriptif bisa diuraikan yaitu:

1) Variabel Sosialisasi Pajak (X1)

a) Indikator Materi Sosialisasi yang diberikan

(1) Item Saya tidak memahami materi sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak daerah

Tabel XIII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya tidak memahami materi sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak daerah

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	8	23,5%
2	Setuju	12	35,3%
3	Tidak Setuju	11	32,4%
4	Sangat Tidak Setuju	3	8,8%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari tabel mampu dilihat jika responden menjawab sangat setuju ada 8 orang yakni 23,5%, responden berasumsi setuju 12 orang atau 35,3%, kemudian responden yang tidak setuju 11 orang yaitu 32,4% dan responden dengan anggapan sangat tidak setuju 3 orang senilai 8,8%. Dapat disimpulkan jika responden yang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan Saya tidak memahami materi sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak daerah hamper sama banyaknya dengan perbandingan 12 dan 11 orang. Namun lebih banyak responden yang cenderung positif

dengan pernyataan tersebut yang mana responden beranggapan sangat setuju 8 orang sedangkan yang sangat tidak setuju hanya 3 orang.

b) Indikator Waktu Sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara

(1) Item Penyelenggara melakukan sosialisasi di waktu yang tidak tepat

Tabel XIV Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Penyelenggara melakukan sosialisasi di waktu yang tidak tepat

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	6	17,6%
2	Setuju	9	26,5%
3	Tidak Setuju	11	32,4%
4	Sangat Tidak Setuju	8	23,5%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari tabel tersebut dapat gambaran jika responden dengan opsi sangat setuju 6 orang atau 17,6%, responden opsi setuju 9 orang senilai 26,5%, kemudian responden berasumsi tidak setuju 11 orang yaitu 32,4% serta responden menjawab sangat tidak setuju 8 orang yakni 23,5%. Dapat disimpulkan jika responden banyak berpegang opsi tidak setuju dengan pernyataan Penyelenggara melakukan sosialisasi di waktu yang tidak tepat.

c) Indikator Frekuensi Sosialisasi Pajak yang diberikan oleh Penyelenggara

(1) Item Sosialisasi pajak diadakan dengan frekuensi yang sering

Tabel XV Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Sosialisasi pajak diadakan dengan frekuensi yang sering

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	10	29,4%
2	Setuju	11	32,4%
3	Tidak Setuju	11	32,4%
4	Sangat Tidak Setuju	2	5,9%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari tabel gambaran dijabarkan jika responden yang berpihak sangat setuju 10 orang yakni 29,4%, responden dengan opsi setuju sebanyak 11 orang yaitu 32,4%, kemudian responden berpihak dengan tidak setuju 11 orang atau 32,4% dan responden menganggap sangat tidak setuju 2 orang senilai 5,9%. Dapat disimpulkan jika responden beropsi setuju dan tidak setuju dengan pernyataan Sosialisasi pajak diadakan dengan frekuensi yang sering sama banyaknya. Kemudian 10 orang sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan hanya memiliki 2 orang yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

d) Indikator Tata Cara dalam Melaksanakan Sosialisasi Pajak

(1) Item Tata cara sosialisasi yang diadakan memberikan kemudahan terutama bagi wajib pajak

Tabel XVI Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Tata cara sosialisasi yang diadakan memberikan kemudahan terutama bagi wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	6	17,6%
2	Setuju	10	29,4%
3	Tidak Setuju	11	32,4%
4	Sangat Tidak Setuju	7	20,6%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari tabel diperoleh penjabaran jika responden menjawab sangat setuju 6 orang yakni 17,6%, responden berpihak opsi setuju 10 orang senilai 29,4%, kemudian responden tertuju pada tidak setuju 11 orang senilai 32,4% dan responden yang sangat tidak setuju 7 orang yaitu 20,6%. Dapat disimpulkan jika responden berasumsi tidak setuju dan setuju terhadap pernyataan Tata cara sosialisasi yang diadakan memberikan kemudahan terutama bagi wajib pajak hampir sama banyaknya dengan 11 orang tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 10 orang setuju dengan pernyataan tersebut. 7 orang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 6 orang sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

e) Indikator Kejelasan mengenai Materi Sosialisasi Pajak

- (1) Item Penyelenggara menyampaikan materi sosialisasi dengan tidak jelas dan tidak mudah dipahami

Tabel XVII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Penyelenggara menyampaikan materi sosialisasi dengan tidak jelas dan tidak mudah dipahami

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	3	8,8%
2	Setuju	9	26,5%
3	Tidak Setuju	16	47,1%
4	Sangat Tidak Setuju	6	17,6%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari hasil tabel dijabarkan jika responden merasa sangat setuju 3 orang yakni 8,8%, responden dengan opsi setuju 9 orang yaitu 26,5%, kemudian responden asumsi tidak setuju 16 orang senilai 47,1% dan responden beranggapan sangat tidak setuju ada 6 orang senilai 17,6%. Dapat disimpulkan jika kebanyakan responden memilih tidak setuju dengan pernyataan Penyelenggara menyampaikan materi sosialisasi dengan tidak jelas dan tidak mudah dipahami yaitu sebanyak 16 orang.

2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

a) Indikator Mengetahui Undang-Undang Pajak

- (1) Item Saya mengetahui adanya Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tata cara dan ketentuan umum perpajakan

Tabel XVIII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya mengetahui adanya Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tata cara dan ketentuan umum perpajakan

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	12	32,4%
2	Setuju	18	48,6%
3	Tidak Setuju	6	16,2%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,7%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari tabel diperhatikan jika responden menganggap sangat setuju sebanyak 12 orang yakni 32,4%, responden setuju memiliki 18 orang yaitu 48,6%, kemudian responden beranggapan tidak setuju ada 6 orang yakni 16,2% dan responden berasumsi sangat tidak setuju mempunyai 1 orang yakni 2,7%. Dapat disimpulkan jika kebanyakan responden setuju dengan pernyataan Saya mengetahui adanya Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tata cara dan ketentuan umum perpajakan yaitu sebanyak 18 orang.

b) Indikator Memahami Kewajiban Perpajakan

(1) Item Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tabel XIX Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	9	24,3%
2	Setuju	20	54,1%
3	Tidak Setuju	8	21,6%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari hasil yang tabel perlihatkan dijabarkan jika responden opsi sangat setuju memiliki 9 orang yaitu 24,3%, responden beranggapan setuju ada 20 orang yakni 54,1%, kemudian responden berpihak pada opsi tidak setuju sebanyak 8 orang senilai 21,6% dan tidak ada responden beranggapan sangat tidak setuju. Jadi responden banyak menjawab opsi setuju dengan pernyataan Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 20 orang.

c) Indikator Sadar Membayar Pajak

(1) Item Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara

Tabel XX Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	14	37,8%
2	Setuju	19	51,4%
3	Tidak Setuju	4	10,8%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Berdasarkan hasil dari tabel terlihat jika responden beropsi sangat setuju mempunyai 14 orang senilai 37,8%, responden dengan anggapan setuju ada 19 orang yaitu 51,4%, kemudian responden beranggapan tidak setuju mempunyai 4 orang senilai 10,8% dan tidak ada responden menjawab opsi sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika kebanyakan responden berpihak pada opsi setuju dengan pernyataan Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yakni 19 orang.

d) Indikator Fungsi Pajak

(1) Item Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar

Tabel XXI Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	11	29,7%
2	Setuju	16	43,2%
3	Tidak Setuju	9	24,3%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,7%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Jika tabel diperhatikan dapat gambaran jika responden menjawab opsi sangat setuju memiliki 11 orang yakni 29,7%, responden mempunyai opsi setuju ada 16 orang

senilai 43,2%, kemudian responden dengan opsi tidak setuju sekita 9 orang yaitu 24,3% dan responden berpihak pada pilihan sangat tidak setuju yakni 1 orang senilai 2,7%. Dapat disimpulkan jika kebanyakan responden menjawab opsi setuju terhadap pernyataan Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu sebanyak 16 orang.

3) Variabel Kualitas Pelayanan (X3)

a) Indikator Bukti Fisik (*Tangibles*)

(1) Item Kantor pelayanan pajak daerah mempunyai Gedung yang memadai untuk wajib pajak

Tabel XXII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Kantor pelayanan pajak daerah mempunyai Gedung yang memadai untuk wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	13	38,2%
2	Setuju	16	47,1%
3	Tidak Setuju	4	11,8%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,9%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dapat digambarkan dari tabek jika responden yang menjawab sangat setuju ada 13 orang yakni 38,2%, responden yang beranggapan dengan opsi setuju mempunyai 16 orang yaitu 47,1%, kemudian responden yang berada pada opsi tidak setuju memiliki 4 orang senilai 11,8% dan responden dengan opsi sangat tidak setuju 1 orang senilai

2,9%. Dapat disimpulkan jika kebanyakan responden setuju dengan pernyataan Kantor pelayanan pajak daerah mempunyai Gedung yang memadai untuk wajib pajak yaitu sebanyak 16 orang.

(2) Item Kantor pelayanan pajak daerah mempunyai sarana (misal : computer) yang memudahkan kegiatan wajib pajak dan petugas pajak

Tabel XXIII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Kantor pelayanan pajak daerah mempunyai sarana (misal : computer) yang memudahkan kegiatan wajib pajak dan petugas pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	13	38,2%
2	Setuju	17	50%
3	Tidak Setuju	4	11,8%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dapat digambarkan dari tabek jika responden yang menjawab sangat setuju memiliki 13 orang yaitu 38,2%, responden dengan opsi setuju mempunyai 17 orang senilai 50%, kemudian responden yang menjawab tidak setuju ada 4 orang yakni 11,8% dan tidak ada responden beranggapan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika kebanyakan responden setuju dengan pernyataan Kantor pelayanan pajak daerah mempunyai sarana (misal : computer) yang

memudahkan kegiatan wajib pajak dan petugas pajak yakni 17 orang.

b) Indikator Reliabilitas (*Reliability*)

(1) Item Petugas pajak daerah memberikan pelayanan yang akurat (cermat dan teliti) kepada setiap wajib pajak

Tabel XXIV Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah memberikan pelayanan yang akurat (cermat dan teliti) kepada setiap wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	10	29,4%
2	Setuju	17	50%
3	Tidak Setuju	6	17,6%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,9%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Pada tabel dapat dijabarkan jika responden yang berasumsi sangat setuju mempunyai 10 orang yakni 29,4%, responden mempunyai anggapan setuju 17 orang senilai 50%, kemudian responden berpihak pada pilihan tidak setuju 6 orang yaitu 17,6% dan responden menjawab sangat tidak setuju 1 orang senilai 2,9%. Dapat disimpulkan jika responden kebanyakan menjawab opsi setuju dengan pernyataan Petugas pajak daerah memberikan pelayanan yang akurat (cermat dan teliti) kepada setiap wajib pajak yaitu sebanyak 17 orang.

- (2) Item Petugas pajak daerah memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang disepakati

Tabel XXV Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang disepakati

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	12	35,3%
2	Setuju	14	41,2%
3	Tidak Setuju	7	20,6%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,9%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Tabel mendapatkan jbaran jika responden yang berpihak pada opsi sangat setuju 12 orang yakni 35,3%, responden berasumsi setuju yaitu 14 orang senilai 41,2%, kemudian responden menjawab tidak setuju 7 orang yaitu 20,6 % serta responden dengan pilihan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang yakni 2,9%. Dapat disimpulkan jika responden banyak menganggap setuju dengan pernyataan Petugas pajak daerah memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang disepakati yaitu 14 orang.

c) Indikator Jaminan (*Assurance*)

- (1) Item Petugas pajak daerah bersikap sopan terhadap wajib pajak

Tabel XXVI Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah bersikap sopan terhadap wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	17	50%
2	Setuju	16	47,1%

3	Tidak Setuju	1	2,9%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Penjelasan tabel tersebut jika responden dengan asumsi sangat setuju 17 orang yaitu 50%, responden beranggapan setuju 16 orang yakni 47,1%, kemudian responden berasumsi tidak setuju 1 orang senilai 2,9% dan tidak ada responden memihak opsi sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika responden banyak memiliki asumsi sangat setuju terhadap pernyataan Petugas pajak daerah bersikap sopan terhadap wajib pajak yakni 17 orang.

(2) Item Petugas pajak daerah memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam menangani setiap pertanyaan wajib pajak

Tabel XXVII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam menangani setiap pertanyaan wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	19	55,9%
2	Setuju	14	41,2%
3	Tidak Setuju	1	2,9%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Jabaran dari tabel diatas yakni jika responden pada asumsi sangat setuju 19 orang yaitu 55,9%, responden

menganggap opsi setuju 14 orang senilai 41,2%, kemudian responden pada anggapan tidak setuju 1 orang yakni 2,9% dan tidak ada responden berpegang opsi sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika responden kebanyakan sangat setuju dengan pernyataan Petugas pajak daerah memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam menangani setiap pertanyaan wajib pajak 19 orang.

(3) Item Petugas pajak daerah mempunyai keterampilan yang diperlukan dalam menangani setiap masalah wajib pajak

Tabel XXVIII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah mempunyai keterampilan yang diperlukan dalam menangani setiap masalah wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	15	44,1%
2	Setuju	15	44,1%
3	Tidak Setuju	4	11,8%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Memperhatikan tabel tersebut jika responden menganggap sangat setuju ada 15 orang yaitu 44,1%, responden berasumsi setuju 15 orang senilai 44,1%, kemudian responden dengan opsi tidak setuju 4 orang yakni 11,8% dan tidak ada responden beranggapan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika responden cenderung menjawab opsi sangat setuju dan setuju terhadap pernyataan Petugas pajak daerah mempunyai keterampilan yang

diperlukan dalam menangani setiap masalah wajib pajak yaitu masing-masing dengan 15 orang.

d) Indikator Daya Tanggap (*responsiveness*)

(1) Item Petugas pajak daerah bersedia membantu wajib pajak

Tabel XXIX Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah bersedia membantu wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	11	32,4%
2	Setuju	17	50%
3	Tidak Setuju	6	17,6%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Diperoleh gambaran tabel jika responden menganggap sangat setuju yakni 11 orang senilai 32,4%, responden berpihak opsi setuju 17 orang yaitu 50%, kemudian responden menjawab tidak setuju 6 orang senilai 17,6% dan tidak ada responden beranggapan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika responden kebanyakan memilih opsi setuju dengan pernyataan Petugas pajak daerah bersedia membantu wajib pajak yaitu 17 orang.

(2) Item Petugas pajak daerah memberikan pelayanan yang cepat terhadap wajib pajak

Tabel XXX Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah memberikan pelayanan yang cepat terhadap wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	10	29,4%
2	Setuju	19	55,9%
3	Tidak Setuju	5	14,7%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dapat digambarkan jika responden pada asumsi sangat setuju memiliki 10 orang yaitu 29,4%, responden setuju 19 orang senilai 55,9%, kemudian responden dengan anggapan tidak setuju 5 orang yakni 14,7% dan tidak ada responden berpihak psi sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika responden banyak yang menjawab opsi setuju dengan pernyataan Petugas pajak daerah memberikan pelayanan yang cepat terhadap wajib pajak yakni 19 orang.

(3) Item Petugas pajak daerah memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak

Tabel XXXI Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Petugas pajak daerah memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	14	41,2%
2	Setuju	14	41,2%
3	Tidak Setuju	5	14,7%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,9%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Pada tabel digambarkan jika responden berasumsi sangat setuju 14 orang yakni 41,2%, responden dengan

anggapan setuju sebanyak 14 orang yaitu 41,2%, kemudian responden menjawab opsi tidak setuju 5 orang senilai 14,7% dan responden menganggap sangat tidak setuju ada 1 orang yakni 2,9%. Dapat disimpulkan jika responden cenderung berasumsi opsi sangat setuju dan setuju terhadap pernyataan Petugas pajak daerah memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak yaitu masing-masing 14 orang.

4) Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

a) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri

- (1) Item Saya sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Tabel XXXII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	14	41,2%
2	Setuju	19	55,9%
3	Tidak Setuju	1	2,9%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Hasil tabel dapat dilihat jika responden menganggap sangat setuju 14 orang yakni 41,2%, responden dengan opsi setuju 19 orang senilai 55,9%, kemudian responden berasumsi tidak setuju 1 orang senilai 2,9% dan tidak ada

responden berpihak pada opsi sangat tidak setuju. Jadi responden banyak yang setuju terhadap pernyataan Saya sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yaitu 19 orang.

b) Indikator Kepatuhan dalam Menghitung Pajak Terutang

(1) Item Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar

Tabel XXXIII Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	11	32,4%
2	Setuju	17	50%
3	Tidak Setuju	5	14,7%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,9%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Pada tabel dapat dilihat jika responden beranggapan sangat setuju 11 orang yaitu 32,4%, responden setuju 17 orang senilai 50%, kemudian responden dengan opsi tidak setuju 5 orang yakni 14,7% serta responden menjawab opsi sangat tidak setuju hanya 1 orang yaitu 2,9%. Dapat disimpulkan jika kebanyakan responden memilih opsi setuju dengan pernyataan Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar yakni 17 orang.

c) Indikator Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggal

- (1) Item Saya bersedia membayar kewajiban pajak dengan tunggakan pajaknya (apabila terjadi penunggakan)

Tabel XXXIV Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya bersedia membayar kewajiban pajak dengan tunggakan pajaknya (apabila terjadi penunggakan)

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	10	29,4%
2	Setuju	19	55,9%
3	Tidak Setuju	5	14,7%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari tabel dapat gambaran jika responden dengan opsi sangat setuju 10 orang senilai 29,4%, responden berasumsi setuju 19 orang yaitu 55,9%, kemudian responden pada pilihan tidak setuju 5 orang senilai 14,7% dan tidak ada responden berasumsi sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika responden banyak berpihak pada opsi setuju terhadap pernyataan Saya bersedia membayar kewajiban pajak dengan tunggakan pajaknya (apabila terjadi penunggakan) yaitu ada 19 orang.

- d) Indikator Kepatuhan Melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) tepat waktu

- (1) Item Saya selalu melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) ke kantor pelayanan pajak daerah tepat waktu (tidak melewati batas waktu pelaporan)

Tabel XXXV Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Saya selalu melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) ke kantor pelayanan pajak daerah tepat waktu (tidak melewati batas waktu pelaporan)

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Sangat Setuju	7	20,6%
2	Setuju	13	38,2%
3	Tidak Setuju	13	38,2%
4	Sangat Tidak Setuju	1	2,9%
	Total	34	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Tabel menggambarkan jika responden asumsi sangat setuju 7 orang senilai 20,6%, responden menganggap setuju 13 orang yaitu 38,2%, kemudian responden berasumsi tidak setuju ada 13 orang yakni 38,2% dan hanya 1 orang responden senilai 2,9% yang beranggapan opsi sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan jika responden hampir sama jumlahnya berpihak opsi setuju dan tidak setuju dengan pernyataan Saya selalu melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) ke kantor pelayanan pajak daerah tepat waktu (tidak melewati batas waktu pelaporan) yakni 13 orang. Sedangkan yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut 7 orang dan hanya 1 orang dengan opsi sangat tidak setuju pada pernyataan tersebut.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas ialah dimana uji dilakukan bertujuan guna melihat dari nilai residual berdistribusi normal ataupun tidak. Model regresi yang baik merupakan nilai residual yang berdistribusi normal. (Duli, 2019, hlm. 115) Data baik memiliki pola, layaknya distribusi normal, di mana distribusinya tidaklah miring ke kiri ataupun ke kanan. (S. Santoso, 2017, hlm. 50). Uji normalitas dilaksanakan dalam penelitian ini dengan memakai teknik statistik yang disebut uji Shapiro-Wilk dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 22 *for windows*. Hasil dari Uji Normalitas dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel XXXVI Hasil Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sosialisasi_Pajak	.116	34	.200*	.968	34	.397
Kesadaran_Pajak	.158	34	.031	.953	34	.156
Kualitas_Pelayanan	.119	34	.200*	.965	34	.334
Kepatuhan_Pajak	.126	34	.187	.949	34	.115

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari hasil uji IBM SPSS 22 *for windows* pada tabel di atas dapat dilihat nilai signifikan variabel X1,X2,X3, dan Y nilainya $> \alpha 0,05$. Dimana nilai sig X1 sebesar 0,397, nilai sig X2 sebesar 0,156, nilai sig X3 sebesar 0,334, dan nilai sig Y

sebesar 0,115 yang mana semuanya $> 0,05$. Data dapat dinyatakan berdistribusi dengan normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan guna menemukan variabel independent di model regresi mempunyai hubungan linear sempurna ataupun mendekati dari sempurna. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadinya korelasi sempurna ataupun mendekati sempurna antar variabel independen. Jika nilai VIF < 10 serta tolerance $> 0,1$, maka multikolinearitas tidak terjadi. Hasil dari Uji Multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel XXXVII Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a									
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.697	2.767		1.336	.192	-1.953	9.347		
Sosialisasi_Pajak	.001	.088	.001	.008	.993	-.179	.181	.960	1.042
Kesadaran_Pajak	.144	.179	.141	.803	.428	-.221	.509	.727	1.375
Kualitas_Pelayanan	.212	.075	.488	2.823	.008	.059	.366	.754	1.327

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari hasil uji IBM SPSS 22 *for windows* pada tabel dapat diperhatikan nilai VIF seluruh variabel $X < 10$, yang mana

nilai VIF variabel X1 sebesar 1,042, nilai VIF variabel X2 sebesar 1,375, dan nilai VIF variabel X3 sebesar 1,327. Dimana semuanya bernilai < 10 . Kemudian nilai tolerance semua variabel $X > 0,1$, dimana nilai tolerance X1 sebesar 0,960, nilai tolerance X2 sebesar 0,727, dan nilai tolerance X3 sebesar 0,754 yang semuanya bernilai $> 0,1$. Sehingga dapat dinyatakan jika data tidak terjadi yang Namanya multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan mengetahui model regresi mengalami ketidaksamaan dari varian antar pengamatan residual. Model yang baik dari regresi dilihat dari model yang tidak mempunyai masalah dan gangguan heteroskedastisitas. Untuk tahu ada ataupun tidaknya heteroskedastisitas di suatu model bisa dilihat menggunakan uji glejser. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, heteroskedastisitas tidak ada. Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XXXVIII Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.600	1.718		.931	.359
	Sosialisasi_Pajak	.071	.055	.229	1.298	.204

Kesadaran_Pajak	-.108	.111	-.196	-.969	.340
Kualitas_Pelayanan	.003	.047	.014	.073	.943

a. Dependent Variable: Res2

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Dari hasil uji IBM SPSS 22 *for windows* pada tabel di atas dapat dilihat nilai sig seluruh variabel $X > 0,05$. Nilai sig variabel X_1 0,204, nilai sig variabel X_2 senilai 0,340, dan nilai sig variabel X_3 sebesar 0,943. Semua nilai sig nya $> 0,05$ jadi dapat simpulan jika data tidak terjadi yang namanya gangguan heteroskedastisitas.

4) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dipergunakan dalam mengetahui besar pengaruhnya antara variabel sosialisasi pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan kualitas pelayanan (X_3) terhadap kepatuhan pajak (Y) dalam penelitian ini. Berikut rumus regresi linier berganda yang dipakai menurut (Sugiyono, 2017, hlm. 267) ialah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 3,697 + 0,001 + 0,144 + 212$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan pajak (variabel terikat)

X_1 = Sosialisasi pajak (variabel bebas)

X_2 = Kesadaran wajib pajak (variabel bebas)

X_3 = Kualitas pelayanan (variabel bebas)

α = Konstanta

b_1 b_2 b_3 = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas

Jika tidak ada pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan, artinya kepatuhan pajak meningkat sebesar 3,697%. Jika Sosialisasi Pajak (X1) naik senilai 1% yang berarti Kepatuhan Pajak (Y) meningkat 0,001% begitu juga sebaliknya apabila Sosialisasi Pajak (X1) menurun 1% berarti Kepatuhan Pajak (Y) menurun 0,001%. Jika Kesadaran Wajib Pajak (X2) naik 1% yang artinya Kepatuhan Pajak (Y) meningkat 0,144% dan sebaliknya jika Kesadaran Wajib Pajak (X2) turun 1% maka Kepatuhan Pajak (Y) menurun senilai 0,144%. Apabila Kualitas Pelayanan (X3) naik sebesar 1% maka Kepatuhan Pajak (Y) juga naik 0,212% dan sebaliknya jika Kualitas Pelayanan (X3) turun sebesar 1% maka Kepatuhan Pajak (Y) juga menurun 0,212%.

Bagaimana diketahui pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka harus dilaksanakan pengujian hipotesis penelitian untuk seluruh variabel dalam penelitian yaitu dengan memakai uji t (uji signifikan parsial) dan uji F (uji simultan) serta uji koefisien determinan.

a) Uji t (Uji signifikan parsial)

Uji t tujuannya menguji kemampuan setiap variabel independen guna menjelaskan variabel dependen secara parsial. (Darma, 2021, hlm. 41) Dalam pengujian bisa dilakukan memakai tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Yang apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti hipotesis diterima dan apabila nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel XXXIX Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.697	2.767		1.336	.192
	Sosialisasi_Pajak	.001	.088	.001	.008	.993
	Kesadaran_Pajak	.144	.179	.141	.803	.428
	Kualitas_Pelayanan	.212	.075	.488	2.823	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

(1) Pengujian Hipotesis Sosialisasi Pajak (X1)

Hasil uji t pada tabel menggambarkan jika nilai variable sosialisasi pajak diperoleh t hitung $0,008 <$ t tabel $1,696$ dengan nilai signifikansi $0,993 >$ $0,05$. Berdasarkan hasil dapat simpulan jika sosialisasi pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sehingga Ha dalam penelitian ini ditolak dan H0 diterima yang berarti variable sosialisasi pajak tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

(2) Pengujian Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil uji t pada tabel di atas memperlihatkan jika nilai variable kesadaran wajib pajak diperoleh t hitung $0,803 < t$ tabel $1,696$ dengan nilai signifikansi $0,428 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan jika kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan untuk kepatuhan pajak. Sehingga H_a untuk penelitian ini ditolak dan H_0 diterima yang berarti variabel kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

(3) Pengujian Hipotesis Kualitas Pelayanan (X3)

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan jika nilai variable kualitas pelayanan diperoleh t hitung $2,823 > t$ tabel $1,696$ serta nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan jika kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan untuk kepatuhan pajak. Sehingga H_a dalam penelitian ini diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel kualitas pelayanan ada pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b) Uji F (Uji simultan)

Uji statistik F bertujuan dalam menentukan apakah semua variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilihat dengan melihat bandingan antara F hitung dan F tabel; dimana jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak serta H_a diterima. (Darma, 2021, hlm. 48) Pengujian memakai tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti hipotesis diterima.

Tabel XL Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45.002	3	15.001	4.827	.007 ^b
	Residual	93.233	30	3.108		
	Total	138.235	33			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Sosialisasi_Pajak, Kesadaran_Pajak

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel diperoleh gambaran jika nilai F hitung sebesar 4,827. Nilai F hitung tersebut $>$ F tabel yaitu 3,316 serta nilai signifikansi guna pengaruh sosialisasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan pajak (Y) sebesar $0,007 <$

0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan jika H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga dapat disimpulkan jika variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara bersamaan ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

c) Uji Koefisien Determinansi

Koefisien determinasi tujuannya guna pengukuran proporsi variasi pada variabel dependen yang sudah dijabarkan oleh regresi. R^2 ialah angka yang berkisar dari 0 hingga 1, serta $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan secara sempurna. Sedangkan jika $R^2 = 1$, berarti terdapat keterkaitan antar variasi Y serta X, atau variasi Y bisa dijelaskan seluruhnya oleh X. (Darma, 2021, hlm. 53)

Tabel XLI Hasil Uji Koefisien Determinansi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.326	.258	1.763

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Sosialisasi_Pajak, Kesadaran_Pajak

Sumber: Hasil Penelitian 2023 (data diolah)

Pada tabel menunjukkan jika nilai koefisien determinansi diperoleh sebesar 0,258 atau 25,8%. Nilai koefisien determinansi tersebut berarti variabel *independent* yaitu sosialisasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan

kualitas pelayanan (X3) dapat menjelaskan variabel *dependent* di penelitian ini yaitu kepatuhan pajak (Y) sebesar 25,8% dan sisanya yaitu sebesar 74,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian yang dilakukan.

B. Laporan Penelitian

1. Pengaruh secara parsial sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berlandaskan hasil uji hipotesis memperlihatkan jika nilai variabel sosialisasi pajak diperoleh t hitung yakni $0,008 < t$ tabel 1,696 serta nilai signifikansi $0,993 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan jika sosialisasi pajak tidak ada pengaruh yang signifikan untuk kepatuhan pajak. Sehingga H_a dalam penelitian ini ditolak dan H_o diterima yang berarti variable sosialisasi pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi:

a) Materi sosialisasi

Indikator ini berkaitan dengan materi sosialisasi yang disampaikan oleh penyelenggara atau petugas pajak daerah ke wajib pajak. Materi yang disampaikan oleh petugas pajak daerah seperti

pengenalan pajak daerah secara umum, pembagian pajak yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pentingnya membayar pajak, serta penyampaian tata cara dan peraturan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Waktu sosialisasi.

Indikator ini dimaksudkan adalah waktu penyelenggaraan sosialisasi pajak yang dilakukan petugas pajak daerah pada saat yang tepat. Sehingga tidak menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi pajak yang diselenggarakan.

c) Frekuensi sosialisasi perpajakan.

Indikator ini berkaitan dengan seberapa sering intensitas sosialisasi pajak dilakukan kepada wajib pajak. Sosialisasi pajak tergolong baru dilaksanakan beberapa kali oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan di konsentrasikan terhadap pemilik usaha sarang burung walet yang belum menjadi wajib pajak.

d) Tata cara dalam melakukan sosialisasi perpajakan.

Indikator ini dimaksudkan dengan cara penyelenggaraan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah secara tatap muka atau langsung kepada wajib pajak dan pengusaha sarang burung walet yang belum terdaftar menjadi seorang wajib pajak. Sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan wajib pajak dan pengusaha dari sarang burung walet

di satu tempat setiap kecamatan seperti balai maupun kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

e) Kejelasan mengenai materi sosialisasi perpajakan.

Indikator ini berkaitan dengan penyampaian yang dilakukan oleh petugas pajak daerah sehingga mudah dipahami oleh wajib pajak. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan materi sosialisasi secara runtut dan dengan penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Daerah sehingga semua kalangan yang mengikuti sosialisasi pajak dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh petugas pajak yang menyelenggarakan sosialisasi pajak.

Sosialisasi pajak tidak ada berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak seiring pada penelitian yang dilakukan oleh Mahadianto dan Astuti (2017) yang menyatakan jika sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak tidak dapat didukung karena banyaknya responden yang tidak tahu mengenai sosialisasi pajak tersebut. Sosialisasi pajak dianggap belum dapat menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif seperti melakukan sosialisasi lewat TV maupun media lainnya atau dengan sosialisasi diprofesi-profesi tertentu mengundang tokoh yang disegani oleh profesional tertentu. (Mahadianto & Astuti, 2017)

Dari penjelasan tersebut dipahami jika BPPRD sebagai penyelenggara sosialisasi pajak telah melaksanakan tugasnya dengan

baik, hanya saja sasaran sosialisasi pajak yang lebih berpusat kepada pengusaha sarang burung walet yang belum menjadi wajib pajak menyebabkan wajib pajak yang telah terdaftar belum mendapatkan sosialisasi yang tepat sehingga masih belum memahami aturan dan ketentuan dalam kewajibannya membayar pajak. Sosialisasi juga baru dilaksanakan sehingga masih terdapat wajib pajak maupun pengusaha yang belum mengikuti sosialisasi tersebut.

Dalam konsep islam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah melaksanakan sosialisasi untuk menyampaikan informasi serta pengertian yang baik kepada orang lain, hal ini sesuai dengan perintah dalam menyampaikan informasi kepada sesama muslim terdapat pada Q.S.Ali 'Imran (3) : 104, Allah berfirman :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Makna lain yang tersirat dalam ayat di atas ialah dianjurkannya agar Sebagian golongan dari umat yang bertugas dalam mengemban urusan tersebut meskipun diwajibkan juga kepada setiap individu dari seluruh umat yang mana Sebagian golongan dalam penyampaian sosialisasi pajak ialah BPPRD.

2. Pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan hasil penelitian pada uji t menunjukkan jika nilai variable kesadaran wajib pajak diperoleh t hitung $0,803 < t$ tabel $1,696$ dengan nilai signifikansi $0,428 > 0,05$. Hasil tersebut bisa disimpulkan jika kesadaran wajib pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sehingga H_a dalam penelitian ini ditolak dan H_0 diterima yang berarti variabel kesadaran wajib pajak tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Indikator kesadaran Wajib Pajak yang dikemukakan Safri Nurmantu (2005) dalam (Darmawan, 2020) ialah:

- a) Mengetahui adanya undang-undang serta ketentuan perpajakan.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kebanyakan mengetahui dengan adanya undang-undang serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun ada juga yang tidak mengetahui peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- b) Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara.

Pajak ialah sumber penerimaan negara. Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih ada yang belum mengetahui jika pajak merupakan pendapatan terbesar baik bagi daerah maupun Negara.

- c) Memahami jika kewajiban perpajakan haruslah dijalankan sesuai ketentuan yang diberlakukan; dan

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sadar jika mereka memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan, namun masih ada dari mereka yang tidak mengetahui jika kewajiban perpajakan mempunyai aturan dan ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menjalankannya.

- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

Sebagian dari Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai tengah tahu jika membayar pajak merupakan penerimaan bagi Negara, namun mereka kurang memahami ke arah manakah penyaluran pajak yang mereka bayarkan.

Kesadaran wajib pajak ada pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak seiringan dengan penelitian dilakukan oleh Nugroho dkk (2016). Kesadaran bukanlah menjadi faktor utama dalam membuat wajib pajak menyadari kewajibannya. Adanya kebutuhan hidup yang tinggi juga dapat mengurangi kesadaran wajib pajak. Selain itu adanya pandangan negatif wajib pajak terhadap efektivitas alokasi dan distribusi pajak juga menjadi alasan wajib pajak untuk mundur dan menganggap pajak sangat memberatkan dan hanya menjadi beban.(A. Nugroho et al., 2016)

Penjelasan diatas juga sejalan dengan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana mereka belum

memahami fungsi pajak yang sesungguhnya. Kemana arah alokasi pajak dan manfaat dari mereka membayarkan pajaknya. Belum lagi anggapan tentang beratnya beban pajak yang harus mereka bayarkan.

Dalam konsep ekonomi islam kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya merupakan sebuah indikasi yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebagai warga negara yang beriman haruslah menjalankan kewajiban dirinya atas harta yang dirinya miliki yang selaras penjelasan dalam Q.S. al Maidah (5) : 1, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Dari ayat di atas menerangkan jika Allah memberikan anjuran kepada manusia untuk memenuhi kewajiban akan harta yang ia miliki. Oleh karena itu wajib pajak sarang burung walet harus sadar serta patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena pajak yang dibayarkan akan membawa kesejahteraan dan kemaslahatan umat

3. Pengaruh secara parsial kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan hasil penelitian nilai variable kualitas pelayanan diperoleh thitung yakni $2,823 > t \text{ tabel } 1,696$ serta nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Berdasarkan angka tersebut bisa disimpulkan jika kualitas pelayanan ada pengaruhnya yang signifikan untuk kepatuhan pajak. Sehingga H_a dalam penelitian ini diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel kualitas pelayanan ada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kualitas pelayanan yang terdapat pada BPPRD meliputi, sebagai berikut :

a) *Tangibles* yaitu berwujud atau bukti fisik

Indikator ini berkaitan dengan kualitas pelayanan yang Nampak oleh mana dan berbentuk fisik. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sendiri memiliki kantor atau bangunan yang berada disekitaran daerah perkantoran dan kantor bupati di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian juga memiliki sarana penunjang dalam pemungutan pajak seperti fasilitas komputer, kursi, meja, dan lain-lain.

b) *Reliability* atau kehandalan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga merupakan instansi yang memiliki SOP dan terpercaya sehingga menjaga keamanan bagi wajib pajak yang akan menyetorkan kewajibannya. Pencatatan transaksi dilakukan menggunakan aplikasi dan pencatatan manual sehingga kesalahan lebih terminimalisir. Begitu juga setiap terjun ke lapangan untuk memungut pajak selalu menggunakan surat tugas dalam pelaksanaannya. juga sesuai dengan jam kerja pada umumnya.

c) *Responsiveness* atau ketanggapan

Petugas pajak yang melakukan pemungutan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selalu membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Seperti terjun langsung ke lapangan untuk pemungutan pajak dan memberikan informasi mengenai pajak secara langsung kepada wajib pajak. Untuk wajib pajak yang menyetorkan sendiri ke kantor pun selalu dibantu mengenai prosedur apa yang harus dijalani.

Hal ini bisa dilihat pada pernyataan Petugas pajak daerah bersedia membantu wajib pajak, responden berasumsi sangat setuju 11 orang senilai 32,4%, responden beranggapan setuju 17 orang yakni 50%, jika digabungkan 32,4% dengan 50% maka 82,4% setuju jika petugas pajak selalu bersedia membantu wajib pajak.

d) *Assurance* atau jaminan dan kepastian

Dalam pemungutan pajak petugas pajak daerah menjunjung tinggi kesopanan tanpa kekerasan. Petugas pajak juga memiliki pengetahuan mengenai pajak daerah, sehingga setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang kebingungan selalu diberi penjelasan mengenai hal tersebut. Begitu juga permasalahan wajib pajak yang akan diberikan solusi oleh petugas pajak.

Artinya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kualitas pelayanan artinya berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sejalan dengan penelitian oleh Ramdani dkk (2020) hal ini dikarenakan memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi pajak, kemudian kompetensi yang dimiliki petugas pajak baik, serta prosedur pelayanan yang mudah sehingga membuat wajib pajak untuk terus melaksanakan kewajibannya.

Pada konsep ekonomi islam pelayanan atau jasa yang di berikan BPPRD merupakan pelayanan dengan kualitas terbaik yang sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah (2) : 267, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْصُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya,

kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Dapat disimpulkan jika sebagai seorang muslim kita haruslah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bukan dengan tujuan untuk kepuasan semata namun bagian dari bentuk konsistensi keimanannya dalam menjalankan syariat Islam. Begitu juga BPPRD yang konsisten memberikan pelayanan sebaik-baiknya guna kenyamanan wajib pajak.

4. Pengaruh secara simultan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan hasil penelitian digambarkan jika nilai F hitung 4,827 > F tabel yaitu 3,316 serta nilai signifikansi guna pengaruh sosialisasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan kualitas pelayanan secara simultan untuk kepatuhan pajak (Y) $0,007 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan jika H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga dapat disimpulkan jika variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara Bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kemudian Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam (Azzahra & Purbaningrum, 2022) adalah:

a) Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor Kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menyetor Kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) memiliki jangka waktu sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyetorkan Kembali SPT hanya saja penyetorannya sebagian dari wajib pajak lewat dari batas waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada responden dengan asumsi sangat setuju 7 orang senilai 20,6%, responden yang beranggapan setuju 13 orang yaitu 38,2%, jika digabungkan hanya sekitar 58,8% responden menjawab setuju dengan pernyataan Saya selalu melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) ke kantor pelayanan pajak daerah tepat waktu (tidak melewati batas waktu pelaporan).

b) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

Kebanyakan Wajib Pajak Sarang Burung Walet telah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar, hal ini dapat dilihat pada responden menganggap sangat setuju 11 orang senilai 32,4%, responden dengan opsi setuju 17 orang senilai 50%, jika digabungkan menjadi 82,4% yang beranggapan opsi setuju dengan pernyataan Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar.

c) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya

Pada indikator ini Wajib Pajak Sarang Burung Walet telah memenuhinya dikarenakan seseorang yang menjadi wajib pajak

berarti telah mendaftarkan usahanya dan mendapat NPWPD. Hal ini dapat dilihat pada responden memiliki asumsi sangat setuju 14 orang yakni 41,2%, responden beranggapan setuju 19 orang yaitu 55,9%, jika digabungkan sekitar 97,1% wajib pajak setuju dengan pernyataan Saya sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebagian besar telah patuh jika pembayaran pajaknya mengalami tunggakan. Hal ini bisa dilihat pada responden dengan anggapan sangat setuju 10 orang senilai 29,4%, responden berasumsi setuju 19 orang yakni 55,9%, jika digabungkan 85,3% responden banyak memiliki asumsi opsi setuju terhadap pernyataan Saya bersedia membayar kewajiban pajak dengan tunggakan pajaknya (apabila terjadi penunggakan).

Dari hasil tersebut kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup baik, hanya saja penyetoran Surat Pajak Terutang (SPT) masih ada dari beberapa wajib pajak yang terlambat menyetorkan Kembali SPT nya. Karena kategori kepatuhan pajak tidak hanya sampai mendaftarkan usaha saja, namun juga ketepatan waktu dalam penyetoran SPT.

Menurut Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Heider (1958) dan dikembangkan oleh Kelley (1972) proses pembentukan kesan melalui pengamatan perilaku sosial yang berdasarkan faktor situasional ataupun personal. . (Arifin, 2019) Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak dan faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan yang dapat mendorong kepatuhan pajak. Pada penelitian ini faktor eksternal lebih mempengaruhi kepatuhan pajak, dimana kualitas pelayanan menjadi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet. Namun faktor internal dan eksternal yaitu sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara bersamaan ada pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Selain faktor internal dan eksternal menurut Eberly dkk (2011) mengenai teori atribusi dibahas lebih mendalam dimana muncul usulan satu faktor lagi yang menjadi penyebab dari suatu keadaan selain dari perspektif Kelley, tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu, yakni atribusi relasional. Faktor relasional lebih difokuskan antara hubungan dua pihak. Hal tersebut menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan guna mendapatkan anteseden suatu kejadian atau peristiwa, terutama pada konteks sosial, yang mana akan banyak muncul faktor penyebabnya dan tidak selalu bisa dikaitkan secara langsung dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Atribusi relasional bisa diilustrasikan sebagai interaksi antar dua pihak, misalnya

kegagalan seorang pegawai dalam menjalankan suatu proyek disebabkan kurang adanya komunikasi dengan atasannya. Keadaan tersebut dapat dijabarkan jika kegagalan pegawai tersebut tidak bisa diatribusikan kepada dirinya sendiri atau pada atasannya, akan tetapi pada interaksi serta komunikasi kedua pihak. (Romadhon & Diamastuti, 2020)

Dalam konsep ekonomi Islam pajak dipatuhi demi kepentingan guna pembangunan serta penunjang suatu sarana dan prasarana di berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat. Pajak dipungut oleh negara sebagai timbal balik perlindungan pada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat mempunyai kewajiban agar taat dan patuh pada pemerintah. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa (4) : 59, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan jika manusia menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat serta bernegara dan memiliki kewajiban dalam mentaati dan mematuhi segala peraturan yang diberikan pemerintah.

Kepatuhan pajak serta ekonomi islam berkaitan menjadi pembiayaan dan diusahakan agar sistem ekonomi menjadi stabil. Dasar dari ekonomi islam yakni ketundukan serta ketaatan pada pencipta. Ekonomi islam berdasarkan kepada ketauhidan bermakna jika semua aktivitas ekonomi oleh umat manusia sejalan dengan ketetapan Allah. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selalu diupayakan pada realisasi penerimaannya sejalan dengan ketentuan dan ketetapan. Kepatuhan pajak salah satunya yaitu pajak sarang burung walet adalah wujud dalam memenuhi pembiayaan negara sehingga mengembangkan, memakmurkan, memajukan, serta mensejahterakan masyarakat.